



## Analisis Upaya Penyelesaian Nasabah Bank Wanprestasi Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000

**Nurkhozin**

Institut Agama Islam Lukman Edy  
khozinstaile@gmail.com

### Abstract

*This study analyzes the efforts to resolve defaulting bank customers based on DSN MUI Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000. In the Islamic banking system, customers who default require approaches aligned with Sharia principles, such as negotiation, mediation, and arbitration. This study employs a qualitative method with a literature study approach to understand the provisions and implementation of the fatwa related to default resolution. The findings indicate that resolving defaulting customers in murabahah contracts involves restructuring, mediation, and Sharia arbitration in accordance with DSN MUI Fatwa provisions. Additionally, banks are obliged to provide guidance to customers in fulfilling their obligations while prioritizing justice and transparency. This study recommends optimizing the role of Islamic financial institutions in handling default cases more effectively and in compliance with Sharia principles.*

### Kata Kunci:

Wanprestasi  
Perbankan Syariah  
Fatwa DSN MUI  
Murabahah  
Arbitrase Syariah

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis upaya penyelesaian nasabah bank yang wanprestasi menurut Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Dalam sistem perbankan syariah, nasabah yang mengalami gagal bayar memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk memahami ketentuan dan penerapan fatwa terkait penyelesaian wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian nasabah wanprestasi dalam akad murabahah dilakukan dengan restrukturisasi, mediasi, hingga arbitrase syariah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya, serta mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Studi ini merekomendasikan optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam menangani kasus wanprestasi dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

### Corresponding Author:

Nurkhozin  
Program Studi Perbankan Syariah  
Institut Agama Islam Lukman Edy  
khozinstaile@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki fungsi penting dalam sistem perekonomian yang memberi dukungan pada kelancaran peredaran modal dibuktikan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai memiliki anak cabang berbasis syariah (Abdullah, 2017). Pemilik uang yang berlebih atau yang memiliki modal dapat menabung atau dengan sistem lain semisal program deposito di bank, kemudian pihak bank dapat meminjamkan uang tersebut untuk keperluan modal atau kebutuhan lain kepada masyarakat yang

memerlukannya. Arus sistem inilah yang dimodifikasi pihak bank untuk memperoleh keuntungan. Penarikan keuntungan dengan sistem yang berbeda menjadikan sebuah bank berbeda jenisnya antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Berdasarkan latar sejarahnya, keberadaan bank konvensional jauh lebih dahulu daripada bank syariah. Namun, seiring berjalannya waktu, perbankan dengan dasar syariah ternyata diperlukan untuk memenuhi kebutuhan muslim khususnya untuk memperoleh layanan keuangan dengan dasar syariat Islam (Endriasari & Nashirudin, 2022).

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, (dual banking system) yaitu: (1) bank berdasarkan prinsip konvensional dan (2) bank berdasarkan prinsip syariah. Sistem konvensional dan sistem syariah ini berlaku baik terhadap bank umum maupun bank perkreditan. Keduanya saat ini merupakan sistem layanan perbankan yang mampu berdampingan dalam menyediakan jasa layanan perbankan kepada masyarakat. Tentunya operasional kedua sistem perbankan ini diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Claudia et al., 2024).

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu. Ekonomi adalah bagian dari *mu'amalah* dan *mu'amalah* adalah turunan dari syariah, dan syariah adalah bagian yang menyusun Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dari perbankan dan perbankan tidak bisa dibenturkan dengan Islam. Dengan demikian pada ajaran Islam jelas mengatur seluruh tata aturan kehidupan manusia termasuk masalah perekonomian bidang perbankan. Ilmuwan Islam terus melakukan diskursus sehingga melahirkan sistem perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan ajaran syariah Islam. Penyempurnaan tentu saja harus selalu dilakukan seiring dengan perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat yang mengiringi perkembangan zaman yang begitu cepat dengan kemajuan alat teknologi dan sistem teknologi informasi (Iii et al., 2002).

Bank Syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di Bank Konvensional, perbankan syariah pada operasionalnya selalu berpegang erat pada tata nilai dan prinsip ekonomi syariah sesuai dengan ajaran Islam, menggunakan konsep demokrasi, serta kinerja yang penuh dengan sifat hati-hati. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tentu saja aspek yang terpenting dalam perbankan syariah adalah mengamalkan seluruh aspek sifat dan perilaku kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam, aspek demokrasi, kejujuran, peduli, tolong-menolong, saling menghargai, persaudaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan adalah nilai-nilai yang menjadi pondasi dasar kinerja perbankan syariah (Saleh et al., 2023).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ingin sekali mengamalkan seluruh tata nilai aturan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak merdeka terus diupayakan oleh para ulama di Indonesia untuk mencari bentuk perekonomian yang membantu umat Islam Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara penuh. Dukungan seluruh masyarakat pada usaha ini terus berlanjut tanpa elah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai syariah yang akhirnya dalam tahun 1992 telah muncul berbagai unit usaha yang dikelola secara mandiri maupun korporasi di kalangan masyarakat yang melayani kebutuhan akan keuangan secara syariah. Artinya sistem syariah telah ada di tengah masyarakat sebelum adanya perundangan perbankan syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Inilah makna pentingnya lembaga keuangan syariah yang memang disukai dan dibutuhkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Adrian Sutedi bahwa fakta tersebut mendeskripsikan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah (Sovita & Rosa, 2022).

Tuntunya antusias umat Islam Indonesia untuk membangun sistem ekonomi yang lebih syariah mendapat dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu sejalan dengan semangat syariah masyarakat, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memberi peluang seluas-luasnya bagi kegiatan usaha perbankan yang berprinsip oprasionalnya dengan bagi hasil sesuai syariah (Billie et al., n.d.). Selanjutnya perundnagan ini dijabarkan lagi lebih jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan demikian lembaga perbankan syaria'h telah memiliki landasan hukum yang jelas. Muhamad Turmidi menjelaskan bahwa perbankan syaria'h dijalankan sesuai dengan skema bagi hasil yang merupakan ciri utama dari perbankan syariah dan menjadi pembeda dengan bank konvensional yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada bunga. Bagi hasil merupakan sistem yang dapat memberikan keadilan bagi bank dan nasabah, dimana masing-masing pihak (bank dan nasabah) memiliki tanggung jawab dan hak yang sama atas pembiayaan yang terjadi (Munandir et al., 2023).

Perbankan syariah banyak mengembangkan pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* merupakan salah satu dari akad atau kontrak yang memberikan kepastian pembayaran,

baik dari segi waktu dan jumlah sehingga ketika kita mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, jumlah dan waktunya telah pasti dan sudah ditentukan di awal (*Clasflow-Prendetermined*) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam perolehan barang) ditambah dengan margin yang disepakati (Fizran et al., 2023).

Memahami istilah pembiayaan *murabahah* diurai satu persatu. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan dengan sistem jual beli, yakni bank yang akan membelikan barang sebagaimana pesanan nasabah, kemudian harga barang diletakkan sebagaimana keuntungan jual beli bagi bank bersangkutan (Yunani & M. Usman, 2021). Kata pembiayaan diartikan sebagai pemberian fasilitas penyiapan pendanaan guna kebutuhan orang yang mengalami defisit. Untuk lebih terkelolanya sistem pembiayaan syariah termasuk dalam pembiayaan *murabahah*, maka diperlukan tata aturan yang jelas untuk dipedomani oleh para pihak yang membutuhkan. Sejalan dengan inilah pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dua sistem dalam perbankan ditinjau air yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. kemudian dijelaskan bahwa dalam pembiayaan syariah harus merupakan penyiapan dana atau tagihan yang bisa dipersamakan, prosesnya harus didasari atas suka sama suka atau persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Pihak peminjam dana diharuskan mengembalikan sejumlah pembiayaan yang telah diperoleh ditambah dengan skema sistem bagi hasil yang telah disepakati dan diketahui secara jelas pada awal perjanjian. Pihak bank juga diharuskan memberikan bimbingan disamping pengawasan untuk menjaga stabilitas dan peningkatan kemampuan peminjam modal agar dapat memenuhi kewajiban bayarnya (Istiqomah, 2024).

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya bimbingan oleh pihak bank, namun masih saja ada nasabah bank yang wanprestasi. Pada penanganan nasabah wanprestasi, DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Menarik untuk dianalisis fatwa tersebut terkait penanganan nasabah bank bermasalah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kiteratur. Metode deskriptif kualitatif merupakan mendeskripsikan data yang diperoleh melalui informasi yang telah didapat dari responden, responden memberikan informasi sesuai dengan kehidupan nyata dan pengalaman sosial yang terkait dengan materi penelitian yang kemudian dianalisis dengan persepektif yang telah ditentukan (Rahman & Ardiansyah, 2023). Penelitian literatur atau kepastakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, kemudian mencatat, mengolah bahan penelitian dan mengambil kesimpulan dari semua catatan ilmiah yang dibuat. Studi literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini studi kepastakaan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terutama Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, dan buku ilmiah serta artikel jurnal online ilmiah yang terkait dengannya.

## 3. PEMBAHASAN

### a. Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Terdapat dua macam bentuk strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yakni cara *penyelamatan pembiayaan* dan *penyelesaian pembiayaan*.

#### 1) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) merupakan bentuk teknis dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui peninjauan kembali dengan syarat terdapat potensi dan itikad baik dari debitur dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dengan mempedomani beberapa peraturan Bank Indonesia yang diberlakukan berkaitan dengan hal ini (Milati & Arifin, 2021):

- a) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- b) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Jadi jelaslah bahwa restrukturisasi merupakan sebuah jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bahkan mengingat permasalahan ini sering kali muncul, maka pemerintahpun membuat tata aturan melalui perundangan agar jelas dasar hukum dan prosedur yang digunakan oleh pihak perbankan dalam proses restrukturisasi. Dari ketentuan-ketentuan Selanjutnya Bank Indonesia mempertegas cara restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui (Sup, 2021).

a) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

*Rescheduling* maksudnya dilakukannya penjadwalan ulang dengan merubah jadwal pembayaran kewajiban debitur serta memperpanjang jangka waktu pembayaran.

b) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

*Reconditioning* merupakan dilakukannya perubahan persyaratan sebagian atau keseluruhan. Namun tidak dilakukan penambahan sisa pokok kewajiban debitur. Cara ini diantaranya:

- i. Perubahan jadwal pendaftaran
- ii. Perubahan jumlah angsuran
- iii. Perubahan jangka waktu
- iv. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- v. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- vi. Pemberian potongan

c) Penataan Kembali (*restructuring*)

*Restructuring* merupakan perubahan struktur yang meliputi ketentuan sebagai berikut:

- i. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- ii. Konversi akan pembiayaan.
- iii. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

## d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal

Penyertaan modal merupakan perubahan dana yang disalurkan pihak bank kepada debitur dijadikan penyertaan modal kepada usaha yang sedang dijalankan debitur. Jadi sisa pinjaman dalam pembiayaan dianggap penyertaan modal oleh bank kepada pengusaha pemegang dana bank, dan dilakukan kesepakatan dalam bagi hasilnya dalam sebuah perjanjian yang jelas akadnya.

## 2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan usaha pihak bank sebagai pihak yang mengeluarkan pembiayaan untuk menarik kembali dana dari pihak debitur bermasalah yang telah sampai saat pembayaran atau tempo sesuai Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Proses ini sudah masuk dalam kawasan sengketa, dana dapat diselesaikan di Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat membuat perjanjian penyelesaiannya di luar Pengadilan Agama dengan tetap selalu mengedepankan prinsip syariah. Jalan yang bisa ditempuh dalam penyelesaian masalah ini adalah (Rakhmawati & Makhrus, 2021).

- a) Musyawarah
- b) Mediasi Perbankan
- c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.
- d) Melalui peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penyelesaian oleh bank sendiri.
- b) Penyelesaian oleh *debt collector*.
- c) Penyelesaian melalui kantor lelang.
- d) Penyelesaian melalui badan peradilan.

### b. Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Seiring berkembangnya perbankan syariah pada saat ini sangat membutuhkan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional pada lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yakni Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritas dibidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk menentukan prinsip-prinsip syariah secara langsung. Dalam bentuk teks keagamaan peraturan yang berkesesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus permasalahan syariah.

MUI sebagai salah satu wadah payung perlindungan hukum dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan perbankan Syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dengan adanya lembaga keuangan syariah ini maka keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapatkan legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan. Seperti yang terdapat dalam surat keputusan direksi Bank

Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 di nyatakan bahwa “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI.”

Fungsi utama dari DSN adalah untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam, serta memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh keuangan syariah seperti fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 yakni tentang murabahah.

Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 dibentuk dengan tujuan untuk menimbang dari beberapa banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan dengan prinsip akad jual beli secara syariah, selain itu bertujuan untuk membantu masyarakat untuk melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan. Oleh karena itu bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi masyarakat yang memerlukannya yaitu dengan menjual suatu barang yang menjelaskan kepada pembeli bahwa untuk pembayaran harga beli dari pembelian barang lebih sebagai laba (Azizah & Naufal, 2023).

Oleh sebab itu, fatwa DSN perlu menetapkan beberapa hal tentang akad murabahah untuk dijadikan pedoman bagi bank syariah. Adapun beberapa ketentuan umum dari akad murabahah dalam bank syariah yang berada dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 di antaranya sebagai berikut (Arifin, 2023).

- 1) Bank dan nasabah wajib melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh ketentuan syari’ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebagai kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama Bank sendiri, dengan ketentuan bahwa transaksi pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal kepada pihak nasabah yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang diserahkan ke bank, secara prinsip barang menjadi milik bank (Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, Bagian Pertama: Ketentuan Murabahah Umum dalam Bank Syariah).

Selanjutnya pada Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 juga ditetapkan ketentuan murabahah kepada nasabah (Nurjanah, 2023).

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak ‘*urban*’ sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, Bagian Kedua: Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah).

Pada bagian ketiga Fatwa DSN MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dijelaskan terkait jaminan dalam murabahah (Yuningsih, 2023):

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang (Fatwa DSN MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 Bagian Ketiga: Jaminan dalam Murabahah).

Bagian keempat Fatwa DSN MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dijelaskan terkait Utang dalam Murabahah (Amanda et al., 2025):

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan (Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Bagian Keempat: Utang dalam Murabahah)

Selanjutnya pada bagian kelima Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 juga ditetapkan Penundaan Pembayaran dalam Murabahah (Camelia et al., 2023):

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Bagian Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah).

Pada bagian Keenam yang merupakan bagian terakhir dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 juga ditetapkan ketentuan tentang Bangkrut dalam Murabahah, yakni: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Fatwa DSN MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Bagian Keenam: Bangkrut dalam Murabahah)

Pada Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah sebenarnya pada bagian Ketiga telah ditetapkan terkait Jaminan dalam Murabahah dengan tujuan agar nasabah serius dengan pesannya, dan sebagai jaminan yang dapat dipegang oleh pihak bank. Namun tetap saja dalam perjalanan mengangsur kewajibannya, nasabah akad murabahah ada saja yang mengalami kesulitan sehingga akhirnya tergolong pada nasabah wanprestasi.

Langkah penyelesaian permasalahan atau kasus nasabah wanprestasi pada akad murabahah yang telah harus ditempuh secara efektif. Strategi pertama yakni *penyelamatan pembiayaan bermasalah* yang ditempuh harus berhasil menghindari langkah kedua yakni *penyelesaian pembiayaan bermasalah* yang memakan proses lebih rumit. Hal ini jika ditinjau dengan pengaplikasian fatwa DSN MUI yang terkait, maka tindakan tersebut sangat sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 bagian Kelima point Kedua bahwa "jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah." Ini mengindikasikan bahwa langkah musyawarah yang ditempuh oleh pihak bank yang efektif, telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000.

Langkah perbankan yang efektif, juga telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 bagian Keenam tentang Bangkrut dalam Murabahah, bahwa apabila nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Analisis selanjutnya adalah peneliti mencoba mengaitkan langkah yang ditempuh perbankan dalam mengatasi nasabah wanprestasi harus sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan analisa peneliti strategi yang telah diterapkan bank, khususnya bank Syariah sebagian besar telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni sangat mengutamakan *musyawarah mufakat* dalam menyelesaikan persoalan atau masalah. Dari sini dapat dipahami bahwa landasan dasar pemikiran adanya lembaga ini memang untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Demikian juga dasar pemikiran untuk selalu tidak merugikan berbagai pihak, harus diterapkan perbankan, karena ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang maknanya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)*

Penyelamatan dimaksudkan untuk tetap menjaga stabilitas keadaan dan perasaan nasabah akad murabahah. Memakan harta secara *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat sangat dilarang dalam Islam. Allah SWT. mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah SWT. Perbankan yang telah menjalankan prinsip ekonomi Islam ini, maka ia tidaklah bathil dalam melakukan usaha.

Perbankan harus mengedepankan prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan prosedur penanganan pembiayaan akad murabahah wanprestasi, diantaranya yang utama adalah prinsip musyawarah, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang artinya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran: 159)*

Sikap mencari jalan terbaik untuk keuntungan kedua belah pihak dan mengupayakan jalur musyawarah dengan penawaran langkah-langkah yang memudahkan oleh pihak bank merupakan pengamalan ajaran Islam yang sangat baik. Apa yang telah dilakukan oleh perbankan syariah diharapkan dapat berhasil menerapkan prinsip ekonomi Islam, dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

##### 4.1 Kesimpulan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 bagian Kelima tentang Penundaan Pembayaran Murabahah point Kedua yang berbunyi “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Ini menunjukkan bahwa terdapat langkah musyawarah mufakat yang harus dilalui oleh pihak bank sebagai inisiator untuk mengajak nasabah wanprestasi agar bermusyawarah dalam penyelesaian masalah. Bahkan apabila nasabah wanprestasi belum mampu juga membayar, sementara solusi hasilperundingan juga tidak bisa dijalani nasabah, maka pihak bankpun harus mematuhi Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 bagian Keenam tentang Bangkrut dalam Murabahah, bahwa “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.” Namun menurut analisa peneliti perlu juga disepakati batas akhir dari perjanjian tangguhan penagihan. Sehingga nasabah memiliki tekad untuk mengusahakannya, dan tentunya bantuan serta bimbingan dari pihak bank sangat diperlukan dalam upaya nasabah untuk mencari penghasilan yang layak.

#### REFERENSI

- Abdullah, Y. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG TA'WIDH BAGI NASABAH WANPRESTASI(Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya). *Jurnal El-Qist*, 07(43), 1408–1429.
- Amanda, I., Aulia, S., & Hany, F. Z. (2025). *SEBELUM JATUH TEMPO ( STUDI FATWA NO : 153 / DSN-MUI / VI / 2022 )*. 617–632.
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.5079>
- Azizah, K., & Naufal, N. K. (2023). Analisis Produk Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 137–148. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.484>
- Billie, A., Putra, D., Tektona, R. I., Citra, A., Hukum, F., & Jember, U. (n.d.). *SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH*. 66–78.
- Camelia, N. D., Hakim, I., & Aprilianto, F. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000: Studi pada Bank Muamalat KC Malang. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(3), 218–229. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20950>
- Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa

- Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 127–140. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281>
- Endriasari, P. P., & Nashirudin, M. (2022). Analisis Kriteria Nasabah Mampu terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi pada Produk Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus pada Bank BSI dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 34–55. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.69>
- Fizran, R., Ibrahim, M. A., & Manggala Wijayanti, I. (2023). Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg Akibat Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Murabahah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1), 116–123. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5348>
- Iii, D. N. D., Fitriyah, L., & Qomaro, G. W. (2002). CABANG BABAKAN SURABAYA MENURUT FATWA bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai. 3(1), 29–42.
- Istiqomah, N. A. (2024). 濟無No Title No Title No Title. 3(April), 1–23.
- Milati, A., & Arifin, T. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Patrol). *Jurnal Al-Muamalat (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.14002>
- Munandir, R., Syufaat, S., & UIN Saifudin Zuhri Purwokerto, P. K. (2023). Kritik Maqashid Syariah terhadap Penyelesaian Nasabah Wanprestasi pada Perbankan Syariah Maqashid Sharia Criticism on Settlement of Customer Defaults in Sharia Banking. 4(1), 1–9.
- Nurjanah, S. (2023). 濟無No Title No Title No Title. 2(04), 1–23.
- Rahman, A., & Ardiansyah, A. (2023). Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Pembayaran Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI /XXI/2007 (Studi Kasus Aplikasi Shopee Medan). *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 903. <https://doi.org/10.29210/1202323301>
- Rakhmawati, C., & Makhrus, M. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>
- Saleh, M., Sinaga, A., & Mahmudiyah, S.-J. (2023). JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. *JEKSya Jurnal*, 2(1), 285–297.
- Sovita, I., & Rosa, M. L. (2022). Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 418–431.
- Sup, Z. S. A. S. R. F. D. F. A. (2021). No Title القوقعة. *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison*, 2004(May), 352. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Yunani, M., & M. Usman. (2021). Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta). *Rayah Al-Islam*, 5(01), 164–182. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.395>
- Yuningsih, N. (2023). Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Bank Sumut Syariah Perdagangan). *Jurnal Al Wadiah*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.122>